

**PERAN PENDAMPING DAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK  
KORBAN KEKERASAN FISIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 170/Pid.B/2015/PN.Pwk)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar  
sarjana dalam ilmu hukum**



**Oleh:**

**NAMA: NONI SUSANTI**

**NPM: 1107350109**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"  
JAKARTA  
2016**

*Lampiran I: Tanda Pengesahan Skripsi Untuk Diuji*

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”  
JAKARTA**

**NONI SUSANTI**  
**1107350109**

Judul :

**PERAN PENDAMPING DAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK  
KORBAN KEKERASAN FISIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 170/Pid.B/2015/PN.Pwk)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk  
diujikan / dipertahankan

Jakarta, 8 Januari 2016

Pembimbing,

Amsori, S.H., M.H., M.M.

*Lampiran II: Pertanggungjawaban Materi*

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM  
JAKARTA**

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

**PERAN PENDAMPING DAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK  
KORBAN KEKERASAN FISIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 170/Pid.B/2015/PN.Pwk)**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah  
Dan tanggungjawab moral penulis.

Jakarta, 8 Januari 2016

Penulis,

**( NONI SUSANTI )**

## ABSTRAK

Judul Skripsi: PERAN PENDAMPING DAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 170/Pid.B/2015/PN.Pwk)

Nama : Noni Susanti  
NPM : 1107350109  
Kata Kunci : Perlindungan Anak

Isi Abstrak :

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Kekerasan terhadap anak kini tidak hanya dari sisi psikologis / emosional, namun sudah bisa digolongkan pada penganiayaan, pelecehan seksual, dan pencabulan, hingga pembunuhan. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk menghindari akibat traumatik bagi anak korban kekerasan tersebut diperlukan adanya peran pendampingan bagi anak korban kekerasan. Pendampingan tersebut diperlukan agar anak korban kekerasan dapat tumbuh dan hidup secara wajar serta bermartabat, tidak tumbuh dengan membawa beban masa lalunya sebagai akibat korban kekerasan. Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 ? dan (2) Bagaimana bentuk pendampingan bagi anak korban kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ?. Metode penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis empiris, memberikan gambaran tentang peran pendampingan bagi anak korban kekerasan fisik, berdasarkan peraturan perundang-undangan. untuk itu perlu pendampingan. Tujuannya untuk membantu mereka agar mampu membuat keputusan sendiri. Manfaatnya adalah membantu meningkatkan kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum supaya mampu hidup mandiri di masyarakat dan membantu anak untuk merespon interest masyarakat sehingga mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Landasan Teori.....	8
E. Metode Penelitian .....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak.....	13
B. Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	16
C. Asas-asas Perlindungan Anak.....	22
D. Pendampingan Anak Korban Kekerasan.....	33

BAB III PELAKSANAAN PENDAMPINGAN BAGI ANAK KORBAN  
KEKERASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014

A. Dampak kekerasan Terhadap Anak.....	39
B. Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan.....	41
C. Fungsi dan Peranan Pendamping.....	44
D. Kurangnya Pemahaman Kekerasan Terhadap Anak....	54
E. Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Pada Anak.....	56

BAB IV BENTUK PENDAMPINGAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014

A. Solusi Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.....	61
B. Cara Mengatasi Kekerasan Pada Anak.....	64
C. Pendampingan Psikososial Terhadap Korban Kekerasan.....	68
D. Bimbingan Dan Konseling Melalui Hubungan Interpersonal .....	73
E. Analisis Kasus .....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	92

DAFTAR PUSTAKA

## **KATA PENGANTAR**

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul:

### **PERAN PENDAMPING DAN MASYRAKAT TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 170/Pid.B/2015/PN.Pwk)**

Guna melengkapi persyaratan menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) ilmu hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta.

Selaku hamba Tuhan YME, yang tidak lepas dari kekhilapan dan kesalahan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam laporan / penulisan Tugas Sarjana ini masih banyak kekurangan . Hal ini tentunya karena keterebatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, penyusun sangat mengharapkan adanya saran, tanggapan, dan kritik yang dapat membangun agar lebih baik lagi. Penulis yakin bahwa saran, tanggapan, dan kritik tersebut akan dapat menambah wawasan dan penjelasan lebih lanjut yang sangat bermanfaat bagi kelengkapan penulisan / laporan tugas sarjana ini .

Penulis sangat menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya dukungan dari pihak yang menaruh perhatian dan bersedia membantu penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama

penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tiada terhingga kepada :

1. Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ( STIH) IBLAM: Bapak Dr. Adi Sujatno SH., MH.
2. Ketua yayasan LPIHM IBLAM: Bapak Dr. H.Edy Susanto SH., MH., MA.
3. Para Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
4. Para Dosen Pengampu Program Strata Satu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
5. Pembimbing skripsi: Bapak H. Amsori SH., MH., MM.
6. Seluruh Civitas Akademi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
7. Seluruh kawan-kawan satu angkatan di Sekolah tinggi Ilmu Hukum IBLAM
8. Secara Khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:
  - Orang Tua dan Mertua yang selalu di hormati
  - Suami Tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan semangatnya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis hanya dapat memanjatkan do'a yang tulus kepada ALLAH SWT yang senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua.

Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, Almamater, maupun bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Semoga ALLAH SWT selalu memberikan taufiq dan segala keridhoan- Nya atas segala usaha kita untuk mendekatkan diri kepada –Nya, Amin.

Wasalamu'alaikum Wr.wb.

Penulis

